



## KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tlp. 631881  
BANDUNG

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WI/HK. 008 / 14 / 1994  
Perihal : Pemberian Piagam kepada  
Madrasah Swasta.

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
  3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- Mengingat :
1. Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN ;
  2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. PP. No. 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah 1990 ;
  4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No.6 tahun 1979 dan No. 45 tahun 1981 ;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 ;
  6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984 No. 54 tahun 1984 ;
  7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 74 tahun 1988 dan No. 45 tahun 1987 ;
  8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/KA.010.1/33/1986 tahun 1987.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA : **AN NAWAWIYAH** Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 11 Januari 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH

H. MUHAMMAD ZARKASYI, SHAA

Daftar Lampiran Surat Keputusan  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Barat No. 11 Januari 1994  
W1/HK.008/

| Nama Raudlatul Athfal | Alamat Lengkap                                                                     | Berdiri Sejak | Yayasan/Organisasi/Lembaga<br>Pendiri | Nomor Piagam          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| AL HALIM              | Blok Santi Asromo<br>Desa Pasirayu<br>Kec. Sukahaji<br>Kab. Majalengka.            | 1-7-1991      | Yayasan KHA. Halim                    | W1/PP.003.1/364/1994  |
| NURUL IMAN            | Jln. Raya Utara No.99<br>Desa Leuwimunding<br>Kec. Leuwimunding<br>Kab. Majalengka | 19-7-1993     | Yayasan Pendidikan Al -<br>Azhar.     | W1/PP.003.1/365/1994  |
| P U I                 | Jln. Raya Cidulang<br>Desa Cidulang<br>Kec. Cikijing<br>Kab. Majalengka.           | 1-7-1991      | Organisasi FUI                        | W1/PP.003.1/366/1994  |
| KARTIKA               | Kmp. Bungursari<br>Desa Malausma<br>Kec. Bantarujeg<br>Kab. Majalengka.            | 1-12-1991     | Yayasan Kartika                       | W1/PP.003.1/367/1994  |
| MA'ARIF               | Jln. KH. Akso No.39<br>Desa Rajagaluh<br>Kec. Rajagaluh<br>Kab. Majalengka.        | 1-7-1992      | Lembaga Pendidikan -<br>Ma'arif.      | W1/PP.00.3.1/368/1999 |
| AN NAWAWIYAH          | Jln. Raya Kawunggirang<br>Desa Kawunggirang<br>Kec. Majalengka<br>Kab. Majalengka. | 5-10-1993     | YPI Darussalam                        | W1/PP.00.3.1/369/1999 |

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Agama Prop. Jawa B

*[Signature]*

H. MUCHTAR ZARKASYI,  
NIP. 150 039 199